

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Karunia dan titipan terbesar yang Allah SWT kasih untuk makhluk hidup yang tunduk kepada-Nya adalah anak. Maka dari itu, semua orang yang berpasangan kemudian di berkahi Allah dengan diberikannya keturunan tentu saja patut di syukuri dan menjaga, karena tidak ada seorang pun yang ingin anaknya di lukai oleh oranglain.¹

Maraknya pergaulan bebas di kalangan anak remaja nampaknya tertuju kebanyakan ke hal negatif. Remaja dipandang negatif karena mereka bertindak dengan cara yang menyimpang, sebagaimana dibuktikan oleh prevalensi aktivitas seksual yang tidak pantas, seperti berhubungan seks dengan anak-anak yang terlalu muda atau dengan sesama jenis. Kecenderungan ini berasal dari fakta bahwa pelaku sering mengeksploitasi keyakinan korban bahwa korban adalah korban kekerasan dan paksaan atau bahwa pelaku tidak mungkin melakukan kejahatan semacam itu.²

Kekerasan seksual adalah masalah penting yang membutuhkan perhatian, karena mencakup tindakan yang diklasifikasikan sebagai perilaku seksual yang menyimpang, yang memunculkan cedera dan mengakibatkan dampak yang parah bagi korban. Dampak fisik dan psikologis dari kekerasan seksual, atau pemerkosaan, sangat parah dan berlangsung lama. Sebagai contoh, anak-anak yang mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD) dapat tumbuh menjadi lebih kejam, mungkin melakukan kejahatan, atau bahkan melecehkan orang lain. Mereka juga dapat menjadi pemalu dan tidak percaya diri, merasa bersalah, cemas, atau bahkan melankolis, dan mengembangkan ketakutan atau fobia tertentu.³

¹ Femmy Silaswaty Fariad, Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017

² Sufyan Ilyas, Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia, *E-Journal System IAIN Bengkulu* (Institut Agama Islam Negeri)

³ Bob Friandy, Sanksi Kebiri Kimia (Analisis UU No 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Justicia Islamica*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2017

Huraerah menjelaskan bahwa perlakuan seksual prakontak antara anak di bawah umur dan orang dewasa dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual. Kata-kata, sentuhan, gambar, eksibisionisme, atau kontak seksual dapat digunakan sebagai motivasi.⁴

Kejahatan seksual sangat umum terjadi, efeknya orang merasa khawatir dan tidak nyaman untuk menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Seperti halnya kasus pada putusan nomor 858/PID.SUS/2022/PN Bjm yang dilakukan oleh seorang Ayah kepada anak kandungnya sendiri. Hal ini tentu menurunkan citra orangtua yang seharusnya menjaga, mendidik dan merawat. Anak yang seharusnya mendapatkan masa depan yang indah, tetapi hal ini malah di rusak oleh oranngtua nya sendiri.

Pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur sangat meningkat di Indonesia, menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2019 dan 2020. Data Catahu Komnas Perempuan menunjukkan bahwa inses terhadap perempuan terjadi sebanyak 770 pelecehan tahun 2020 dan 1.210 pelecehan tahun 2017.⁵

Begitupun menurut data resmi dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), 21.000 dari 70.000 anak yang mengalami pelecehan seksual setiap tahunnya tinggal di pulau Jawa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, dibuat karena meningkatnya pelecehan seks yang terjadi kepada anak di Indonesia. Undang-undang ini, yang juga merupakan langkah menuju perlindungan hukum bagi anak, memungkinkan mereka untuk berkembang dan tumbuh dengan pengetahuan bahwa hak-hak mereka akan dijunjung tinggi dan bahwa mereka akan diperlakukan tanpa prasangka.⁶

Sementara *World Health Organization* (WHO) mengatakan kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk tindakan yang tidak di benarkan, baik secara fisik atau mental seorang anak, seksual, pelantara,dan eksploitasi yang akan

⁴ Kurnia, dkk. *Kekerasan Seksual*, Bandung, CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020. h. 6

⁵ <https://www.komnasperempuan.go.id/.Kasus.Kekerasan.Seksual.Pada.Anak.Meningkat>. Diakses pada tanggal 12 November 2024

⁶ Kurnia, dkk. *Kekerasan Seksual*, Bandung, CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020. h. 7

berpengaruh juga membahayakan kesejahteraan anak. Kekerasan fisik merupakan salah satu kekerasan yang sering di alami seorang dalam lingkungannya, baik kekerasan itu timbul dari keluarganya, ataupun dari orang lain.⁷

Terdapat hakikat anak-anak bergantung pada orang dewasa dan tergolong individu yang sangat sensitif terhadap kekerasan, sehingga mereka berada di posisi lemah dan tidak berdaya untuk melawan. Kelemahan anak dieksploitasi oleh oknum orang dewasa yang tidak bertanggung jawab untuk pelampiasan nafsu seksual. Kehidupan anak tersebut tidak diragukan lagi pasti dalam keadaan bahaya, kehidupan pribadi dan perkembangan mereka dirugikan, mereka mengalami trauma fisik dan psikologis sebagai akibat dari kekerasan seksual terhadap mereka, kepercayaan diri mereka terhadap orang dewasa dihancurkan, dan mereka mencari pembalasan dengan menjadikan pelaku sebagai orang dewasa. Bahkan, kenangan akan aksi pelaku yang dilakukan dengan kekerasan bisa terus menghantui korban, memicu rasa dendam yang sulit diatasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hukuman pidana yang diberikan kepada individu yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak tidak menimbulkan dampak jera yang diinginkan dan tidak dapat sepenuhnya menghentikan kejahatan semacam itu.⁸

Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Hal ini dilakukan melalui Pasal 81, berbunyi bahwa siapa pun yang dengan sengaja memaksa anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas seksual dengan mereka dengan menggunakan kekerasan atau rasa takut akan bahaya, pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Sedangkan, apabila pelakunya merupakan orang yang dekat dengan korban, seperti pendidik, bahkan orang tua, maka ancaman hukuman tersebut ditambah 1/3 (sepertiga). Selain Undang-Undang, pengaturan di KUHP seringkali adanya Pasal untuk mengadili tindak pidana

⁷ Statistik gender tematik, 2017 *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Anak Indonesia*, Jakarta : kementriam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

⁸ Gusliana H.B. dan Davit Ramadhan. Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 1. 2014. h. 145

pencabulan yaitu Pasal 292 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dianggap tidak cukup memberikan rasa takut atau jera bagi pelaku serta Pasal 287 KUHP juga mengatur sanksi dengan batas maksimal 9 tahun penjara.⁹

Pasal-pasal tersebut dianggap kurang optimal untuk mengatasi kejahatan seks terhadap anak-anak. Aturan di Indonesia, hukum positif baru saja mulai mengatur perlindungan dengan cara yang spesifik untuk mengatasi dan menangani pelecehan seksual kepada anak. Namun, agar dapat diimplementasikan dengan baik, semua orang, bukan hanya pemerintah, perlu bekerja sama, tetapi juga masyarakat dan penegak hukum.¹⁰ Selanjutnya, untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual memiliki perlindungan hukum, undang-undang pidana butuh diubah. Dan solusinya, untuk setiap masalah yang berkaitan dengan kekerasan seksual mungkin terletak pada reformasi hukum pidana.¹¹

Mereformasi hukum pidana adalah salah satu cara untuk menyelaraskan kembali prinsip-prinsip dan praktik-praktik fundamental, terutama dalam hal kekerasan seksual. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan hukuman pidana melalui penggunaan kebiri kimiawi sebagai komponen dari pelaksanaan hukum pidana nasional. Tujuan dari hukuman tambahan ini yaitu untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual terhadap anak. Dengan adanya pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang berisikan meningkatkan sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan perlindungan hukum

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2025 h. 17

¹⁰ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2021. h. 17

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 56

yang lebih besar kepada korban, dan mengesahkan upaya penegak hukum untuk menghentikan kejahatan seksual terhadap anak.¹²

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang diundangkan setelah pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 81 undang-undang ini telah direvisi untuk mengatur denda tambahan, pemberatan, dan tindakan bagi para pelanggar. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Pasal 81 mencantumkan pidana mati, penjara seumur hidup, dan pidana hingga 20 tahun penjara sebagai keadaan yang memberatkan. Pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 Ayat (7) juga mengatur sanksi pidana tambahan, seperti kebiri, bagi individu yang terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur.¹³

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Dalam hukum di Indonesia, istilah “sanksi” dapat merujuk pada tindakan dan hukuman, yang keduanya merupakan sistem, maka hukuman merupakan komponen dari sanksi. Komponen utama dari konsekuensi adalah ancaman pidana (*strafbedreiging*) terhadap orang yang melanggar norma. Sanksi memiliki tugas untuk menjamin pelaksanaan dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.¹⁴

Sanksi kebiri kimia ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas dan Pengumuman

¹² Dr. Noenik Soekorini, *Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*, CV. Jkad Media Publishing, 2022. h. 8

¹³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta, Sinar Grafika. 2016. h. 7

¹⁴ Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana (Asas, Pokok, Pengertian, Dan Pendapat Beberapa Sarjana)*, 1987, Bandung: Penerbit Tarsito. h. 141

Identitas Pelaku Pedofilia. Peraturan Pemerintah 70 Tahun 2020 yang memberikan satu aturan hukum khusus tentang pemberian hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Peraturan tersebut mengatur apakah pegebirian kimiawi terhadap pelaku kejahatan sesuai atau tidak. Akan tetapi, pemberlakuan peraturan tersebut tetap adanya memunculkan pro dan kontra dalam hal pelaksanaan putusan.¹⁵

Pelaksanaan putusan sanksi pidana tambahan kebiri kimia ini terjadi pada kasus di Banjarmasin, seorang Ayah kandung dari korban melakukan pemerkosaan kepada anaknya sendiri. Hal ini tentu sangat menurunkan citra orangtua yang mana seharusnya orangtua meski menjaga, dan mendidik anaknya. Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan sanksi tambahan kebiri kimia selama 2 (dua) tahun dengan putusan Nomor 858/PID.SUS/2022/PN BJM. Tentu hal ini menuai pro dan kontra. Salah satu nya HAM, yang menilai bahwa pemberian hukuman kebiri kimia merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia itu sendiri. Begitupun dengan Ikatan Dokter Indonesia, yang menyebutkan bahwa tindakan kebiri ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Adib Khumaidi bahkan mengatakan jika tindakan ini di lakukan, telah melakukan pelanggaran etik secara tidak langsung.¹⁶

Al-ikhsha, kata hukum Islam untuk pegebirian, mengacu pada dua testis terputus. (*al khushyatain, testis*), yang sering kali bersamaan dengan pemotongan penis. Namun, hukuman kebiri kimiawi ini secara khusus tidak tercakup dalam hukum pidana Islam. Menurut Hukum Pidana Islam atau Fikih Jinayah, pidana kebiri kimia yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dapat digolongkan sebagai jarimah ta'zir, yaitu diserahkan

¹⁵ Zulkarnaini Umar, Juli Wiarti, dkk. Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif Ham Dan Hukum Pidana Islam), *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.6, No.2 Desember 2021, h. 200.

¹⁶ Karim Thalib, Noor Asma dkk, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak, *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* Vol.01 No.01 Juni, Tahun 2024, h. 8

kepada ketentuan waliyulamri atau putusan hakim dan tidak ada nashnya di dalam Alquran maupun hadis.¹⁷

Tetapi, sebagian besar ulama Islam meyakini bahwa pengebirian adalah hukuman haram bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual. Di antara mereka adalah beberapa ahli fiqih, seperti Imam Badruddin Al 'Aini dalam 'Umdatul Qari (20/72), Imam Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (5/334), Imam Al Shan'ani dalam Subulus Salam (3/110), Imam Ibnu Abdil Bar dalam Al Istidzkar (8/433), dan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari (9/111). Ibnu Hajar Al Asqalani dan Syaikh Adil Matrudi secara khusus menekankan dalam Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bin Al Shahwat bahwa ada kesepakatan ulama bahwa pengebirian dilarang bagi manusia.¹⁸

Sebagian Ulama berijtihad bahwa menetapkan hukum Islam harus sesuai ke ketentuan hukum yang ada. Faktanya, kasus seksual mungkin berasal dari hukum asli, yang berhubungan dengan homoseksualitas atau perzinahan. Jika pedofilia dianggap sebagai perzinahan, hukumannya adalah rajam (mati) atau 100 kali cambukan. Pelaku pedofilia akan menghadapi hukuman mati jika ia terbukti sebagai gay (liwath). Takzir adalah hukumannya jika terbatas pada kekerasan seksual yang tidak mengakibatkan perzinahan atau homoseksualitas. Sebagaimana juga Allah telah berfirman dalam Al- Quran Surat. *An- Nur (24) : 2* :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

¹⁷ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Hukuman Kebiri dalam Kajian Fiqh Modern Interdisipliner, Surabaya : CV. GEMILANG, 2018 h. 48

¹⁸ <https://khazanah.republika.co.id/berita/nx179u313/bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam>

Pada hakikatnya, syariat dibuat untuk memajukan kesejahteraan umum dengan menawarkan manfaat dan, tentu saja, mencegah kemadhorotan bagi masyarakat. Jika 5 (lima) komponen utama (*maqashid as-syariah*) terwujud dan ditegakkan, kemaslahatan tersebut dapat diperoleh.¹⁹

Mempertimbangkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Demikian, peneliti mengangkat penelitian dengan judul : **sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 858/pid.sus/2022/pn bjm perspektif hukum pidana islam.**

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa permasalahan yang telah di paparkan peneliti di atas mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua nya sendiri dalam putusan nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm, maka di buat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim tentang sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan No. 858/PID.SUS/2022/PN BJM?
2. Bagaimana unsur – unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang di ancam dengan sanksi pidana kebiri kimia?
3. Bagaimana dampak dan efektivitas dari sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?
4. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1986. h. 6

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas terdapat tujuan dari diangkatnya rumusan masalah tersebut di antaranya :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia pada putusan No. 858/PID.SUS/2022/PN BJM.
2. Untuk mengetahui unsur – unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang di ancam dengan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia.
3. Untuk mengetahui dampak dan efektivitas dari sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
4. Untuk mengetahui Hukum Pidana Islam memandang pemberian sanksi kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi mahasiswa atau akademisi untuk melakukan penelitian lain yang terkait. Selain itu, bagi pihak-pihak lain, penelitian ini juga bisa dijadikan referensi dalam pengembangan teori atau saat akan melakukan riset. Hasil penelitian ini tentunya akan sangat berguna sebagai acuan teoretis.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat umum, Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan membantu masyarakat umum untuk memahami risiko yang terkait dengan aktivitas kriminal.
- b. Bagi praktisi hukum, temuan dari penelitian ini dapat menjadi panduan atau referensi untuk penelitian hukum (pidana) di masa depan.

- c. Bagi peneliti, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar atau titik awal untuk penelitian lainnya.
- d. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian hukum, atau pidana, dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk studi yang serupa.
- e. Bagi penegak hukum, temuan penelitian ini bisa digunakan untuk tambahan referensi bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat dalam sistem peradilan ketika menangani kasus pelecehan seksual.

E. Kerangka Berfikir

Anugerah Allah SWT yang paling besar yang patut di syukuri, dijaga, di lindungi dari kekerasan apapun adalah anak. Langkah-langkah pidana telah diambil untuk memerangi kekerasan seksual terhadap anak. Namun, tampaknya langkah-langkah ini tidak banyak berpengaruh untuk menghentikan kejahatan ini terjadi lagi. Menurut beberapa orang, salah satu penyebab utama dari terus berlanjutnya pelecehan terhadap anak adalah karena para pelaku menghadapi hukuman pidana yang terlalu lemah dan tidak fleksibel. Sebagai masa depan bangsa, beberapa orang percaya bahwa tindakan pelaku memiliki pengaruh psikologis yang menghancurkan pada anak-anak, sehingga merugikan masa depan mereka. Tidak peduli tahun berapa pun, mereka tidak sebanding dengan hukuman penjara.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang sangat merusak dan melanggar hak asasi manusia, dan harus ditangani dengan serius dan tegas oleh masyarakat dan pihak berwenang.²⁰ Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang universal. Hal ini bisa dijumpai dimana pun. Kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap perlakuan orang dewasa terhadap orang yang umurnya masih di bawah umur menurut hukum. Motif yang di gunakan pelaku terhadap korban bisa

²⁰ Meri Neherta, Agus Sri Banowo. *“Tiga Kekuatan” Solusi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*. Indramayu, CV Adanu Abimata, 2023. Hlm. 15

dengan berbagai cara, seperti mengajak ngobrol, membujuk korban, merayu bahkan sampai memaksanya.²¹

Kejahatan kesusilaan dikualifikasikan untuk mencakup kejahatan pemerkosaan. Dua kategori pelanggaran pidana kesusilaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

1. Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan dengan kontak seksual.
2. Pasal 289-296 KUHP mengatur tentang pelanggaran perbuatan cabul.
3. Pasal 285 KUHP menjelaskan: “Barangsiapa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya, dihukum dengan pidana paling lama dua belas tahun penjara”. Berdasarkan pasal tersebut, berikut ini adalah beberapa contoh bagian yang membentuk kejahatan pemerkosaan:
 1. Perbuatannya memaksa
 2. Caranya, dengan kekerasan, ancaman
 3. Wanita tersebut bukan istrinya
 4. Bersetubuh dengan dia

Seperti halnya dalam kasus 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dieksekusi oleh seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya. Hal ini, tentu saja dapat menurunkan citra orang tua yang seharusnya mendidik. Pelaku di vonis penjara 18 Tahun dan dijatuhi hukuman tambahan berupa kebiri kimia.

Begitupun dengan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa “terhadap pelaku yang di maksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik”. Sedangkan yang di maksud pada ayat (5) adalah jika pelakunya melebihi satu orang dan mengakibatkan luka berat bahkan sampai meninggal dunia, Terdakwa sah diberikan sanksi pidana tambahan kebiri kimia. Tetapi kenyataan dalam putusan ini, unsur-unsur sah nya Terdakwa diberikan sanksi tambahan kebiri

²¹ Zelika Nindya Damarani, Maulida Nur, dkk. *Gender Kekerasan Seksual dan Anak*, CV. Duta Sains 2024. Hlm 23

kimia ini tidak terpenuhi, tetapi Hakim tetap memberikan sanksi tambahan kebiri kimia tersebut.

Peran hakim dalam penegakan hukum dianggap sebagai gerbang utama dalam melindungi korban untuk mendapatkan kepastian hukum serta rasa aman. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran aparat penegak hukum sangat penting bagi kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab dengan cara yang mendorong penegakan hukum yang ideal dan sama dengan ajaran hukum. Bukan tidak mungkin ada orang yang melakukan tindak pidana, apapun jenis kelamin, usia, pekerjaan, atau status sosialnya, sehingga penegak hukum atau jaksa tetap bisa bersalah melakukan tindak pidana.

Kebiri kimia merupakan pemberian suatu zat hal ini dilakukan oleh penyuntikan yang bertujuan untuk menghilangkan hasrat seksual dan libido pada seseorang. Dampak dari pemberian tersebut bisa berdampak pada fisik ataupun terhadap psikologis. Dampak fisik bisa berupa hormon testosterone, yaitu hormon seks utama pada pria. Dampak dari hormon ini diantaranya yaitu tulang cepat rapuh, penurunan massa otot, kebotakan atau berkurangnya rambut di tubuh. Sedangkan, dampak psikologis dari kebiri kimia ini beberapa riset menunjukkan hal ini dapat menyebabkan depresi, gangguan cemas, bahkan berkurangnya memori atau ingatan, dan sulit berkonsentrasi.²² Pengebirian pada pria merupakan perawatan yang menyebabkan testis seseorang berhenti berfungsi, yang menyebabkan kemandulan dan penurunan gairah. Ada dua jenis prosedur pengebirian yang berbeda: kimiawi dan bedah. Hasil operasi pengebirian testis atau pengebirian bedah tidak dapat dipulihkan. Namun demikian, pada pengebirian kimiawi, pengobatan diberikan sering untuk mengurangi kadar testosterone dalam tubuh, untuk mengurangi gairah seks.²³

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menerapkan teori sebagai standar untuk memastikan hukuman yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

²² Lembah Nurani Anjar dan Ahmad Irwan, *Pidana Kebiri Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. Pekalongan, PT Nasya Expanding Management, 2022. h. 117

²³ Agung Dwi Laksana, *Kebiri Kimia dan Pelaku Kekerasan Seksual oleh Pedofil*. Yogyakarta, Jejak Pustaka, 2023. h. 41

1. Teori Absolut (Teori pembalasan)

Tokoh Immanuel Kant dan Hegel merupakan penganut teori ini. Mereka berpendapat bahwa kejahatan itu sendiri mengandung elemen-elemen yang menuntut hukum dan membenarkan pemberian hukuman. Teori ini tidak bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, melainkan hanya untuk memberikan balasan.

2. Teori Relatif

Gagasan ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman tidak selalu diperlukan untuk kejahatan. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan adanya kejahatan, tetapi perlu dipertimbangkan apakah hukuman akan menguntungkan masyarakat dan pelaku. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kesalahan yang sama. Oleh karena itu, pidana digunakan sebagai sarana untuk menghalangi orang lain dari pelanggaran hukum. Teori relatif, juga dikenal sebagai teori prevensi, menganalisis masalah ini dari dua sudut pandang: pencegahan umum dan pencegahan khusus. Dengan adanya sanksi pidana bagi calon pelaku kejahatan, diharapkan mereka akan mengurungkan niat untuk melakukannya. Sementara itu, prevensi khusus bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya di masa depan.²⁴

3. Teori Asas Proporsionalitas

Teori Asas Proporsionalitas adalah prinsip hukum yang digunakan untuk menilai kesesuaian dan keadilan dalam penerapan sanksi atau tindakan hukum. Asas proporsionalitas menyatakan bahwa tindakan hukum atau sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Artinya, semakin serius pelanggaran, semakin berat sanksi yang dapat dijatuhkan, dan sebaliknya. Asas proporsionalitas bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu, sehingga sistem hukum dapat berfungsi secara adil dan

²⁴ Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sleman: Deepbulish. h. 13

efektif.

4. Teori *Sadd Al-Zariah*

Teori ini merupakan teori yang mencoba untuk menelaah masalah hukum, berupa upaya untuk menutup perantara-perantara yang mampu mengantarkan kepada kerusakan. *Sadd al-zari'ah* bermaksud sebagai cara yang digunakan dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, yaitu dengan menutup jalan sesuatu yang dapat mengantarkan pada keburukan, atau metode penemuan hukum di mana cara kerjanya ialah menutup sedapat mungkin jalan (perantara) yang dapat membawa pada kerusakan. Dan sebaliknya, membuka selebar-lebarnya jalan yang memberikan tanda dan indikasi mendatangkan pada keburukan sangat dilarang di dalam agama Islam.²⁵

Selanjutnya, gagasan pengebirian sebagai hukuman untuk kejahatan seksual kepada anak yang di bawah umur tidak diatur dalam hukum pidana Islam. Hukuman semacam ini merupakan bagian dari jarimah takzir, yaitu yang hukumannya belum ada nash dan al-Quran yakni mengikuti kepada *'Ulil Amri*.

Maka, Doktrin *Maqasyid Syariah* adalah subjek perdebatan penting dalam Islam yang berusaha untuk melestarikan dan melindungi kesejahteraan manusia.²⁶, ada 5 teori :

1. *Hifdzun Din*, yaitu menjaga Agama.
2. *Hifdzun Nafs*, yaitu menjaga jiwa.
3. *Hifdzul 'Aql*, yaitu menjaga akal
4. *Hifdzun Nasl*, yaitu menjaga keturunan.
5. *Hifdzul Mal*, yaitu menjaga harta.

Adapun dalam penegakan kebiri ini, teori *Maqasyid Syariah* yang di hubungkan adalah *Hifdzun Nafs* dan *Hifdzun Nasl*.²⁷

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), h. 108

²⁶ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," Vol 4, no. 2 (2021): h. 201–16.

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Bulan Bintang. 1986. h. 6

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dilakukan agar dapat mendapatkan tentang hubungan hal yang diteliti dengan penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar tidak plagiarisme dan duplikasi literatur ilmiah yang sudah ada tentang subjek penegakan hukuman pengebirian diterapkan bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur..

1. Skripsi Akhmad Fatomi, yang berjudul “Studi Komparatif Penetapan Sanksi Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia”

Dalam penelitian ini, para peneliti membandingkan dan mengkaji perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum pidana Islam mengenai penggunaan hukuman kebiri. Para peneliti menyatakan dalam penelitian ini jika tidak ada perbedaan pendapat di antara akademisi klasik mengenai kesepakatan mereka bahwa hukuman kebiri adalah haram. Hal ini telah dibuktikan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Saad Abi Waqqas. Sementara itu, para akademisi Indonesia mendukung penggunaan kebiri sebagai hukuman bagi pelaku yang berbuat kejahatan seks terhadap anak di bawah umur, dengan alasan bahwa hukuman tersebut merupakan bagian dari jarimah takzir. Namun, MUI belum membatasi fatwa tentang hukuman kebiri. Sementara itu, karena pengebirian dianggap sebagai lawan dari komitmen hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia, hukuman ini dapat dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia,” menurut Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945. Namun, para ahli hak asasi manusia berpendapat bahwa jika hak-hak korban telah dilanggar oleh orang yang melakukan kejahatan seksual, hak-hak tersebut juga harus dihormati. Oleh karena itu, para ahli hak asasi manusia setuju dengan hukum positif tetapi mencatat bahwa mereka

tidak percaya bahwa hukuman kebiri kimia harus digunakan tanpa batas waktu.

2. Skripsi Rizam Muhammad Firmansyah, yang berjudul “Analisa Yuridis Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak”

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi putusan pada putusan nomor 1271/PID.SUS/2020/PT SBY. Dalam putusan ini, peneliti menganalisis pertimbangan hukum hakim atas tidaknya memberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual pada anak dan juga meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim memberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia pada putusan nomor 69/PID.SUS/2019/PN.MJK.

3. Jurnal Karim Thalib, Noor Asma, Sifyan AP Kau, dengan Judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak” *Journal Of Islamic Criminal Law and Criminal Law (JICCL)*, Volume 01 No. 01, 2024.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan bahasan mengenai pandangan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman kebiri yang di dasarkan pada Undang- Undang No 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini, peneliti menyebutkan bahwa Hukum Pidana Islam memandang terhadap hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dapat dikategorikan kepada jarimah ta'zir. Hukuman kebiri tersebut belum ditentukan kadar minimum dan maksimum dalam menjatuhkan hukumannya, oleh karena itu sesuai pemaknaan jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum terdapat nas didalam alquran dan hadis dan yang diserahkan sesuai ketentuan waliyulamri atau sesuai keputusan hakim,

²⁸ Karim Thalib, Noor Asma dkk, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak, *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law* Vol.01 No.01 Juni, Tahun 2024

maka hukuman kebiri kimia dikategorikan jarimah ta'zir. Peneliti menemukan perbedaan dengan penelitian yang sedang di laksanakan, yaitu penelitian ini tidak di berikannya spesifik kasus atau pun yang sudah menjadi putusan.

4. Jurnal Yolanda Jennifer, Abdullah Fikri, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perbuatan Tindak Pidana Pedofilia” *Jurnal Darma Agung* Volume: 32, Nomor: 5, (2024).²⁹

Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan persamaan nya yaitu membahas mengenai pemberian hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun terdapat perbedaan yaitu dalam jurnal ini penulis membahas mengenai bagaimana konsep Asas Proporsionalitas yang kaitkan dengan masalah mengenai pemberian hukuman kebiri kimia kepada yang melakukan tindak pidana pedofilia. Asas Proporsional ini mengatakan bahwa sanksi yang di berikan kepada pelaku pedofilia harus seimbang dengan tujuan agar meningkatkan kesejahteraan anak dan juga memberikan dampak balas dendam kepada pelaku. Dalam penelitian ini, peneliti juga memfokuskan kepada studi kasus yang di lakukan oleh Herry Wirawan dalam putusan nomor 989/PID.SUS/2021/PN BDG.

5. Jurnal Bob Friandy, yang berjudul SANKSI KEBIRI KIMIA (Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam) *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2017.³⁰

Dalam jurnal ini, peneliti memfokuskan untuk menganalisa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Peneliti membahas mengenai bagaimana implementasi dari Undang-Undang tersebut dalam mencegah terjadinya lagi kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu,

²⁹ Yolanda Jennifer, Abdullah Fikri dkk. Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perbuatan Tindak Pidana Pedofilia, *Jurnal Darma Agung* Vol. 32 No. 5 (2024)

³⁰ Bob Friandy, Sanksi Kebiri Kimia (Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam), *Justicia Islamica*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2017

dalam jurnal ini peneliti menggunakan studi komperatif yakni membandingkan antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Selain menemukan perbedaan, peneliti juga menemukan persamaan dalam jurnal ini, yaitu membahas mengenai tinjauan teoritis hukum pidana Islam terhadap sanksi kebiri kimia ini.

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang secara khusus meneliti bagaimana hukum Islam mengevaluasi hukuman pidana kebiri kimia bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, beberapa penelitian yang disebutkan di atas mengindikasikan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

